

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara.¹

Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru dan negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ketaraf yang lebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari negara miskin.

Dalam era perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok perdagangan, di tingkat regional ditandai dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan di tingkat global dengan adanya *World Trade Organization* (WTO). Keterlibatan Indonesia dalam organisasi perdagangan

¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan daya saing di kancah regional dan internasional agar ekonomi tumbuh merata.

Konsekuensi keterlibatan Negara Indonesia sebagai anggota WTO dan MEA yaitu liberalisasi perdagangan barang, jasa, dan tenaga kerja asing terampil tanpa hambatan tarif dan non tarif. Akibatnya Indonesia akan diserbu dengan arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal dan arus bebas tenaga kerja terampil. Demikian sebaliknya, Indonesia dapat menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara.

Tidak hanya itu, MEA juga membuka pasar tenaga kerja profesional. Ada delapan profesi yang dibuka (*free of skill labour*) saat MEA mulai bergulir yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan. Dibukanya delapan profesi tersebut untuk tenaga asing berpotensi mendorong peningkatan pengangguran dari kalangan terdidik di Indonesia.²

Sementara kondisi tenaga kerja di Indonesia tergambar dalam data ketenagakerjaan 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah angkatan kerja mencapai 128,06 juta orang, jumlah pekerja 121,02 juta orang. Dari 121,02 juta orang yang bekerja, sebesar 7,55 persen masuk kategori setengah menganggur dan 20,40 persen pekerja paruh waktu. Pengangguran 7.04 juta orang. Dalam setahun terakhir, pengangguran

²<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/ini-3-masalah-yang-bakal-dihadapi-risaat-mea-dimulai>, diakses tanggal 25 November 2017

bertambah 10 ribu orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,11 poin. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebesar 47,37% masih didominasi oleh lulusan SD dan SD ke bawah, berpendidikan SMTP sebesar 18,57% dan SMTA beserta SMK sebesar 25,09%. Sedangkan lulusan Diploma ke atas (DI, DII, DIII dan Universitas) hanya berjumlah 8,96%.³ Komposisi jumlah angkatan kerja di atas tentunya tantangan berat untuk bisa bersaing secara global. Juga sangat rentan menimbulkan masalah ketenagakerjaan.

Ketika arus tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, maka korporasi atau perusahaan sebagai pemberi kerja yang akan menggunakan tenaga kerja asing tersebut, maka seharusnya korporasi memahami mekanisme atau tata cara menggunakan pekerja asing sebelum menggunakan jasanya dalam perusahaan. Korporasi atau perusahaan juga harus mampu sebagai katalisator regulasi-regulasi yang diterapkan pemerintah sebagai syarat mempekerjakan tenaga kerja asing.

Merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa : “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi.

³ <https://www.bps.go.id>, *data Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2017*, diakses 25 November 2017

Namun dalam kenyataannya banyak korporasi atau perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang ilegal. Seperti ramainya pemberitaan di massa yaitu penangkapan 46 warga negara Cina yang kini telah diamankan, diduga dipekerjakan secara ilegal oleh beberapa perusahaan di kawasan Desa Wajok KM 14, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.”Hasil pemeriksaan terhadap ke-46 WN Cina tersebut, selain dipekerjakan di PT Conch juga dipekerjakan oleh perusahaan kontraktor lainnya, yakni PT Kian dan PT Port Engineering, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengakuan Kontraktor PT Conch, Davis mengatakan bahwa dua perusahaan lainnya juga turut terlibat dalam mempekerjakan para Tenaga Kerja Asing (TKA) itu.” ungkap Kasi Tindak Polair Polda Kalbar, Kompol Dudung Setyawan di Pontianak.⁴

Indonesia sejatinya sudah memiliki regulasi terkait dengan tenaga kerja asing yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 35 tahun 2015 yang revisi Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan Warga Asing pada 23 Oktober 2015. Dalam Permenaker ini, dicantumkan berbagai regulasi yang mengetatkan dan membebaskan penggunaan TKA. Dalam pasal 36 ayat 1 Permenaker No. 16 tahun 2015 bahwa TKA yang dipekerjakan di Indonesia wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan memiliki sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja di bidang tersebut sekurang-kurangnya lima tahun. Dengan kata lain, TKA harus benar-benar kompeten di bidang

⁴<http://regional.kompas.com/polisi-amankan-46-warga-china-di-lokasi-pembangunan-perusahaan-semen>, diakses tanggal 25 November 2017

tersebut agar dapat bekerja di Indonesia. Setiap TKA juga harus memiliki seorang pendamping TKI untuk keperluan alih bahasa dan transfer teknologi. Namun, tetap saja masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing secara ilegal dengan tujuan ekonomis dan mendapatkan keuntungan yang lebih dengan tidak membayar pajak.

Belum adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan atau korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengakibatkan semakin banyak perusahaan yang berani melanggar, selama ini ancaman yang diterima hanya bersifat administratif dan deportasi bagi tenaga kerja asing ke negaranya, yang sudah barang tentu tidak menimbulkan efek jera bagi perusahaan-perusahaan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing juga mendapat sorotan beberapa Kepala Daerah seperti Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendesak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim menindak tegas perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal. Pernyataan Gus Ipul ini disampaikan menyusul temuan 26 TKA ilegal dari 29 TKA asal China di sebuah perusahaan di Mojokerto pada tanggal 21 Desember 2016.⁵

⁵<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/29-tka-china-kerja-di-mojokerto-hanya-tiga-ditemukan-berizin>, diakses 25 November 2017

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi belum ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* Indonesia. Bila kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia/orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.⁶ Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan.

Undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian

⁶ Bambang Ali Kusumo, 2005, *Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 2, hlm.105, Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

(kejahatan korporasi). Aturan-aturan di dalamnya diformulasikan sedemikian rupa agar dapat menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selama ini sangat sulit untuk menemukan atau mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan kekuatan finansial yang dimilikinya dimilikinya, korporasi memiliki kemampuan untuk menghilangkan bukti-bukti atas kejahatannya, bahkan korporasi dengan pengaruhnya dapat mengintervensi para aparat hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia.”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana analisa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana terhadap korporasi dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.
2. Secara Praktik

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan–persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan dan penegakan hukum serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).

Menurut *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab (*liability*) mempunyai tiga arti, antara lain:

1. *An obligation one is bound in law or justice to perform.*
2. *Condition of being responsible for a possible or actual loss.*
3. *Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future.*⁷

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) menurut *Black's Law Dictionary* mempunyai arti: “*Liability which court recognize and enforce as between parties litigant.*”

⁷Elizabeth A. Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 477

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara

⁸ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25

⁹ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

2. Tindak Pidana

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Jadi pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang

¹⁰ Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹¹

3. Tenaga Kerja Asing Ilegal.

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk

¹¹www.sarjanaku.com, *pengertian-tindak-pidana-dan-unsur*, diakses 25November 2017

memenuhi kebutuhan masyarakat.¹² Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang yang terdapat Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Menurut Dra. C. Sumarprihatiningrum, TKA adalah orang asing yang bukan warga negara Indonesia, karena kemampuan dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³

Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.¹⁴

Menurut Sjachran Basah, ijin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁵

¹²Abdul Khakim,2009,*Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27.

¹³ Sumarprihatiningrum, 2006 “*Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*”, (Jakarta: *Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia*), hlm.2.

¹⁴ Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

¹⁵ Sjachran Basah, “*Pencabutan ijin salah satu sanksi administratif*” Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 2

4. Korporasi

Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu “*corporatio*”.

“*Corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*coporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atausudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam”¹⁶.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang sempit, maupun artinya yang luas. Kemudian Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa :

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum”¹⁷

Lebih lanjut Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan pengertian korporasi dalam arti yang luas dapat dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana. Menurutnya:

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, hlm. 13

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.43

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukansuatu badan hukum”¹⁸

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata, yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam bidang hukum pidana yang dimaksud dengan korporasi bukan hanya badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum.

Sedangkan Definisi korporasi menurut Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, adalah:

“A corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a framework – a legal person – through which a business can enter into contracts, own property, sue in court, and be sued. It is taxable entity subject to property, sales, income, and other taxes. It can range in size from a one person business to a multinational conglomerate. It is a capitalist invention for the pooling of capital (from shareholders and lenders), management (from executives), and other factors of production (from suppliers and employees). It is a creature of state law; its formation and existence depend on state enabling statutes. A “corporation is an artifice. Nobody has ever seen one. A business conducted as a corporation looks much the same as one conducted in a non corporate form. In the end, a corporation is a construct of the law – a set of legal relationships. It is what the law defines to be.”¹⁹

¹⁸ Ibid. hlm. 45

¹⁹ Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter dalam Kristiyan, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 28

Berdasarkan definisi korporasi yang dikemukakan di atas terlihat bahwa korporasi hakikatnya adalah hasil konstruksi atau ciptaan hukum yang menghendaki agar korporasi mempunyai status sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang, termasuk juga pertanggungjawaban korporasi jika melakukan kejahatan.

Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Mengenai pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata, Dwidja Priyatno berpendapat sebagai berikut :

“Pengertian/perumusan korporasi dalam hukum perdata..., ternyata dibatasi, sebagai badan hukum. Sedangkan apabila ditelaah lebih lanjut, pengertian/perumusan korporasi dalam hukum pidana ternyata lebih luas. Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang”.²⁰

Ada persamaan antara dua pendapat terakhir yang mengemukakan bahwa pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata. Hal ini didasarkan pada pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP.

²⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 23

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, telah mengenyampingkan asas *universitasdelinquere non potest* yang selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya korporasi yang melakukan kejahatan. Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, telah beralih kepada pandangan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin meluas. Hampir setiap kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi. Kesemuanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang menjadi tujuan utama dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tersebut tidak jarang mengakibatkan kecenderungan korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas.

Sehubungan dengan peran dan pengaruh korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu, korporasi harus dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila

melakukan kejahatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ada beberapa sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut B. Mardjono Reksodiputro, yaitu:²¹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Apabila dilihat dari pembebanan pertanggungjawabannya, maka ada empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu:²²

- a. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
- c. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana;
- d. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Jika dihubungkan dengan KUHP, maka KUHP menggunakan sistem yang pertama, dimana apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus, maka pengurus yang bertanggungjawab. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa, korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan pidana dan juga tidak mempunyai sikap batin yang jahat. Penguruslah yang dapat melakukan perbuatan pidana dan yang mempunyai sikap batin yang jahat. Oleh karena itu, penguruslah yang harus bertanggungjawab, meskipun

²¹ B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, , hlm. 9.

²² Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 59

perbuatan pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Walaupun demikian, beberapa undang-undang diluar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ada beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi (*Identification Theory*), Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*), dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti.

1) Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Menurut Nina H.B. Jorgensen tentang dasar dari teori identifikasi adalah, “*the basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These*

*people are seen not as the agents of company but as its very person, an their guilty is the guilty of the company”.*²³ Dari pendapat tersebut, yang menjadi dasar pertanggungjawabannya adalah perbuatan manusia alamiah tertentu adalah perbuatan nyata dari korporasi. Manusia tersebut tidak dipandang sebagai agen dari korporasi, tetapi sebagai manusia seutuhnya, dan kesalahan mereka adalah kesalahan korporasi.

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan teori *alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :²⁴

- a. Arti sempit (Inggris) : hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi;
- b. Arti luas (Amerika Serikat): tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

Secara sempit teori identifikasi hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior. Tetapi secara luas, bukan hanya

²³ Nina H.B. Jorgensen dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, hlm. 45

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 233

pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban, tetapi juga mereka yang berada dibawahnya Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dari sebuah korporasi. Apabila dilihat dari segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi tersebut. Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. *Lord Diplock* mengemukakan bahwa pejabat senior adalah :“mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para

direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”.²⁵

Kenyataan dalam praktek operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi ternyata berada dibawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (*shareholders*). Dendandemikian, dalam menentukan *directing mind* dari sebuah korporasi tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja, tetapi juga dari segi kenyataan dalam oprasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi.

Perbuatan dan sikap bathin individu yang merupakan *directing mind*, yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi secara spesifik dikemukakan oleh Peter Gillies, yaitu Perbuatan dan sikap batin individu:

*“More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company’s own act or state of mind, so as to cretae criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances”.*²⁶

²⁵ Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. cit.*, hlm. 234.

²⁶ Peter Gillies dalam Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 146

Pada intinya, perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior korporasi. Mengenai hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif, diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manejer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Menurut *Lord Morris*, “pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company*”.²⁷ Sedangkan Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets* pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.²⁸ Dengan demikian tidak semua pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan dapat dianggap sebagai pejabat senior.

²⁷ Lord Morris dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. cit.*, hlm. 234

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.159

Pada akhirnya dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Peter Gillies berkaitan dengan *vicarious liability*:

“According to the doctrine of vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act and state of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for its imposition is the (presumed) intention of legislature, as gleaned from a reading of the enacting provision in question, that this offence should be able to be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The courts have evolved a number of

*principle of specialist application in this context. One of them is the scope of employment principle”.*²⁹

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada delik undang-undang. Maksud kehendak pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah *employment principle*. Dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Di negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggungjawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, *a guiltymind* hanya dapat dianggap menjadi tanggung jawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-

²⁹ Peter Gillies dalam Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 101

undang.³⁰ Dengan kata lain ada prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut, dimana kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin *respondeatsuperior*, terhadap majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang diberinya kuasa. Selain doktrin *respondeat superior*, *vicarious liability* juga didasarkan pada prinsip *employment principle*, yaitu prinsip dimana majikan atau *employer* bertanggungjawab atas perbuatan pegawainya. Pertanggungjawaban tersebut muncul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawan yang merupakan lingkup pekerjaan atau jabatannya. Kondisi ini mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pegawai dapat. Mengenai *employment principle*, Peter Gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *vicarious liability*, yaitu:³¹

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan

³⁰Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Op. cit.*, hlm. 152

³¹ Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 236.

atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*;

- b. Dalam hubungannya dengan “*employment principle*”, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan;
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan;
- d. Walaupun pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan yang dilakukan karyawannya hanya timbul pada delik yang dapat dilakukan secara *vicarious*, perusahaan tetap dapat dikenai tanggungjawab sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

Doktrin atau teori pertanggungjawaban pengganti pada satu sisi dirasa bertentangan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip keadilan, dimana dalam pemidanaan tidak cukup hanya perbuatan saja (*act*), tetapi juga kesalahan (*state of mind*) sehingga seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan (*act*) atau tidak melakukan (*omission*) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Boisvert, teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea* karena berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja

diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun.

Doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan atasan bawahan tersebut cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu juga harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.

KUHP Indonesia tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pengganti, tetapi doktrin pertanggungjawaban pengganti telah diadopsi dalam RUU KUHP 2006, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan : “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain” Bisa dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan penyimpangan atas asas tiada pidana tanpa kesalahan. Terdapat perluasan dalam hal pertanggungjawaban oleh seseorang terhadap mereka yang melakukan pekerjaan untuknya, dimana pekerjaan tersebut dilakukan atas perintahnya. Dengan demikian, seseorang

dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dan kesalahan orang lain yang bekerja atas perintahnya, walaupun ia tidak melakukan dan bersalah atas perbuatan tersebut.

Penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya dapat dilakukan apabila telah ditentukan oleh undang-undang. Seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban apabila undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain melalui mekanisme pengganti/*vicarious*.

Dengan diterapkannya doktrin pertanggungjawaban pengganti, diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan karena apabila majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya, maka pengawasan ekstra atas pekerjaan buruh atau karyawan dituntut dari majikan agar dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya tindak pidana.

3) Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Teori ini juga sering disebut dengan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). *Strict liability* merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

yang bekerja pada korporasi tersebut. Menurut doktrin pertanggungjawaban mutlak ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahkan dalam *strictliability*.

Doktrin pertanggungjawaban mutlak ini sendiri bertentangan dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (doktrin *mens rea*). Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa :

“Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mensrea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelakutindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*”.³²

Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat muncul berdasarkan undang-undang, dalam arti hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Korporasi

³²Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 78

dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelanggaran kewajiban tersebut dikenal dengan istilah *companies offence*, *situational offence*, atau *strict liability offence*. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolut liability*. Ada dua pendapat mengenai hal ini.³³

1. *Strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana;
2. *Strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Pendapat pertama sudah jelas bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sudah pasti dapat dipidana, berbeda halnya dengan pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. cit.*, hlm. 238

dilarang oleh undang-undang belum tentu dapat dipidana karena ada faktor kesalahan (*mens rea*) yang perlu dipertimbangkan, sehingga ada ketidakabsolutan dalam *strict liability* yang diterapkan.

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban yang bersifat mutlak hanya dapat diterapkan pada pelanggaran ringan misalnya, pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib atau penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), pencemaran nama baik, atau mengganggu ketertiban masyarakat merupakan contoh pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.³⁴

Lain halnya dengan Belanda yang sudah tidak memberlakukan lagi pertanggungjawaban yang didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban mutlak. Di Belanda, pertanggungjawaban mutlak tersebut dikenal dengan istilah *leer vanhet materielle feit* atau *fait materielle* yang hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran. Seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri, penerapan pertanggungjawaban mutlak ditiadakan dengan *arrest susu* tahun 1916 dari Mahkamah Agung Belanda (H. R. Netherland).³⁵

Penerapan pertanggungjawaban yang didasarkan pada pertanggungjawaban mutlak itu sendiri pada kenyataannya sudah

31 ³⁴Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

³⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 80

dilakukan di Indonesia. Misalnya saja dalam pelanggaran lalu lintas. Para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas akan langsung dikenakan tilang oleh polisi lalu lintas dan akan disidang di pengadilan. Di pengadilan itu sendiri, putusan atas pelanggaran tersebut tidak akan mempertimbangkan alasan atau faktor kesalahan dari pelanggar karena yang menjadi pertimbangan utama adalah perbuatan pelanggaran peraturan lalu lintasnya.

Mengenai penerapan *strict liability* maupun *vicarious liability*, Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa:

“Menurut hemat penulis penerapan doktrin “*strict liability*” maupun “*vicarious liability*” hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian menurut hemat penulis, doktrin tersebut dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/korban sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri”.³⁶

Selain diterapkan untuk pelanggaran yang ringan, *strict liability* dan *vicarious liability* juga dapat diterapkan terhadap korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap kepentingan masyarakat umum. Dalam konteks *ius constituendum*, Rancangan Undang-Undang KUHP 2006 telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban *strict*

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 94.

liability tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dari RUU KUHP 2006, yaitu : “Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”

Ketentuan tersebut di atas hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana akan dibebani pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan (*mens rea*) ketika perbuatan (*actus reus*) dilakukan.

Pemberlakuan ketentuan *strictliability* terhadap tindak pidana tertentu saja adalah sudah tepat, karena penerapannya tidak boleh sembarangan melainkan harus dengan pembatasan, sehingga penerapannya tidak meluas. Mengenai pertanggungjawaban mutlak itu sendiri dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu yang tidak harus dibuktikan unsur kesalahannya (*mens rea*), yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Masalah yang perlu diperhatikan terkait penerapannya adalah apakah tindak pidana tertentu yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut sudah dapat mengakomodasi sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki

mens rea, karena korporasi itu sendiri tidak memiliki sikap kalbu. Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, melainkan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dalam hal ini pengurus atau pegawai yang memperoleh kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum korporasi.

2. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³⁷ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana

³⁷Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, hlm. 89.

menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³⁸

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".³⁹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Tujuan / Relatif

Menurut teori ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Teori ini juga memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. berdasarkan teori ini muncul tujuan pembedaan

³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11

³⁹ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung,

sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴⁰

Menurut Adami Chazawi, tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu⁴¹:

- a. Bersifat menakut-nakuti/upaya preventif;
- b. Bersifat memperbaiki/upaya edukatif;
- c. Bersifat membinasakan.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Ucapan terkenal dari Seneca seorang filosof Yunani : *“nemo prudens punit peccatum est, sed ne peccetur”* yang memiliki arti tidak seorang normal pun didenda karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia didenda agar tidak melakukan perbuatan jahat.⁴²

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

⁴⁰Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16

- a. Prevensi spesial (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁴³

- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya.⁴⁴

3) Teori Gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori

⁴³ *Ibid.* hlm. 18

⁴⁴ Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162

relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁵Teori gabungan ini muncul karena teori absolut dan teori relatif memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁴⁶

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boekvan het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahantata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 107

⁴⁶ Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 11

⁴⁷Prakoso dan Nurwachid, 1984 *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.⁴⁸

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁹ Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelesannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti

⁴⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.

⁴⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.

yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.⁵⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵¹

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.⁵²

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁵³, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

⁵⁰Zainuddin Ali, 2016, *Medote Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

⁵¹ Soerjono Sukanto, dalam Zainuddin Ali, 2016, *Medote Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14

⁵² Zainuddin Ali, Op., Cit., hlm. 24

⁵³ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penulisan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagaimana di bawah ini yaitu :

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi buku-buku atau literature-literatur dan dokumen-dokumen hukum

Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data sekunder di gunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literature-literatur dan dokumen-dokumen hukum. Data sekunder, jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 4) Peraturan Presiden No. 72 tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pembimbing

- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.09/MEN/V/2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
 - 8) Keputusan Menteri No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing
 - 9) Keputusan Menteri No. Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder yang berupa *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *analisa deskriptif*, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal di Indonesia.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (4) empat bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara

bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tenaga kerja menurut perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pandangan islam, dan tenaga kerja asing ilegal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif saat ini dan analisa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.